



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulfahmi als Pomi Bin Jumat Akhir;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kudu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa

Kualu Kecamatan Tambang Kab Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Zulfahmi als Pomi Bin Jumat Akhir ditangkap tanggal 02 Juli

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi **Ikhsan, S.H., C.L.A** Advokat pada Kantor Advokat Ikhsan,S.H., & Partner beralamat di Jalan DR Samratulangi Nomor 24D Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/K.A-IKH &P/SK.K/PID/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor : 470/SK/2023/PN Bkn tanggal 20 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Hitam Terdapat Noda Darah;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Terdapat Noda Darah;
 - 1 (satu) Pcs Sandal;
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang \pm 30 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Piber Warna Coklat Bergaris Hitam;Dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir dari Dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Manjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Terdakwa Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir tetap dalam tahanan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian pembelaan kami ini disampaikan dihadapan Majelis Hakim yang mulia dengan harapan agar majelis hakim sependapat dengan pembelaan kami dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum dalam Tanggapannya secara tertulis tanggal 13 Desember 2023 menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir**, pada Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Korban Kurniawan Sahlendra yang berlamat di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setibanya Terdakwa dirumah Korban Kurniawan Sahlendra Terdakwa melihat orang tidak ada dirumah, melihat hal tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Korban Kurniawan Sahlendra melalui pintu belakang rumah Korban Kurniawan Sahlendra, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib Korban Kurniawan Sahlendra yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tabung gas milik Korban Kurniawan Sahlendra, lalu Korban

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Muhammad Khadafi Als mamat di depan warung yang berada di samping rumah Terdakwa, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa saat itu Korban Kurniawan Sahlendra mendorongkan badannya ke Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah lalu mengambil pisau yang ada di samping TV selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Kurniawan Sahlendra sudah berada didepan rumah, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Korban Kurniawan Sahlendra, namun Korban Kurniawan Sahlendra tetap mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra lalu perut Korban Kurniawan Sahlendra mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa melihat Korban Kurniawan Sahlendra merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, lalu sekira jam 19.10 Wib para tetangga melihat Korban Kurniawan Sahlendra yang tergeletak di tanah yang sudah berlumur darah, langsung membawa Korban Kurniawan Sahlendra kerumah sakit Awal Bross Pekanbaru, namun pada saat di perjalanan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Pro Justitia Visum Et Repertum No: VER/35/VII/KES.3/2023/RSB, tanggal 02 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan keilmuan dan sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Poldad Riau Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) atas jenazah Kurniawan Sahlendra dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat.

1. Label terikat pada : Tidak ada.
2. Pembungkus mayat :
 - 1 buah kain, berbahan katun, berwarna dasar coklat, bermotif batik dengan kombinasi warna coklat dan kuning, tanpa merek
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada
5. Benda disamping mayat :
6. Kaku mayat: Ditemukan pada sendi besar (sendi siku dan sendi lutut) dan sendi kecil (jari-jari tangan dan jari-jari kaki), belum lengkap

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam mayat: Ditemukan pada punggung, bahu, leher sisi belakang, berwarna keunguan, hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 30-40 tahun, warna kulit sawo matang, panjang mayat 167 cm dan zakar sudah disunat.
 8. Identitas khusus : tidak ada
 9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 0,5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang 0,8 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang 0,2 cm. Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 12 cm.
 10. Mata kanan terbuka 0,1 cm. Mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri berwarna hitam dan masing-masing berdiameter 5 mm. Warna tirai mata kiri dan kanan berwarna coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri berwarna putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat
 11. Hidung mancung, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka 1 cm, Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 12. Gigi geligi berjumlah 31 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 8 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 7 Ditemukan gigi ke 8 hilang.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 8 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 8 buah
 13. Dari lubang mulut, kedua lubang hidung, lubang kedua telinga tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan tidak ada keluar massa (feses) maupun cairan.
 14. Luka-luka :
 - a. Pada perut sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas pusat. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka rongga perut, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 10 cm.
 15. Patah tulang: Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah.
 16. Lain-lain :
 - a. Ditemukan tanda-tanda pemulasaran jenazah berupa:
 - 1) Pada daerah puncak kepala hingga dagu terikat kain kassa berwarna putih.
 - 2) Pada kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki terikat kain kassa berwarna putih.
 - b. Dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/MOP) pada urin dengan rapid test multi drug panel merek "StandarReagen" dengan batas kedaluwarsa November 2024 didapatkan hasil NEGATIF.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 19 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-4, kiri setinggi iga ke-5.
Tulang dada utuh.
Iga-iga:
 - a. Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah dengan tepi rata sepanjang 3 cm.
18. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah. Kandung jantung tampak 2 jari di antara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.-
19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah. Pada otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Pada selaput dinding perut, permukaan licin, berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi darah sebanyak 1000 cc.
21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna kelabu kecokelatan, tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah muda kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah muda kecokelatan, berat 11,4 gram. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi bulir-bulir nasi bercampur lendir berwarna putih kekuningan, selaput lendir putih kekuningan. Batang tenggorok isinya kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan disertai pelebaran pembuluh darah.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 10 cm, kiri 8,5 cm, pembuluh nadi paru 6 cm dan batang nadi 5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm, kiri 10 mm. Pada pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen, sekat jantung berwarna cokelat homogen, berat jantung 315 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah muda pucat disertai bercak-bercak berwarna hitam, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas dan tengah keluar busa-busa halus, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa halus disertai darah, berat paru 450 gram.
24. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna merah muda pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas keluar busa-busa halus berwarna putih, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa disertai darah, berat paru 425 gram.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



25. Hati permukaannya licin berwarna cokelat pucat, pada permukaan hati бага kanan dan kiri di antara ligamentum falciforme, tampak robek (laserasi) dengan tepi rata, membentuk garis sepanjang 7 cm, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat, gambaran hati jelas, berat 1475 gram.
26. Kandung empedu berisi cairan berwarna hijau kecokelatan, selaput lendirnya berwarna hijau, saluran empedu tidak terdapat penyumbatan.
27. Limpa berwarna merah kecokelatan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan terikut jaringan, berat 75 gram.
28. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecokelatan, gambaran penampang kelenjar liur perut jelas, berat 100 gram.
29. Lambung berisi makanan yang setengah tercerna terdiri dari nasi dan sayur, selaput lendir berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari permukaan tampak berwarna cokelat kekuningan pucat, berisi cairan kuning. Usus halus permukaan tampak berwarna cokelat kekuningan pucat, berisi cairan berwarna kekuningan. Usus besar permukaan tampak berwarna cokelat kekuningan pucat berisi massa lunak berwarna kekuningan.-
30. Kelenjar anak ginjal tidak ditemukan kelainan.
31. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna cokelat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 120 gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna cokelat, pada piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, gambaran ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat 100 gram.
32. Kandung kemih berisi urin sebanyak 10 cc.
33. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah
Tulang tengkorak: Utuh.
Selaput keras otak: Utuh.
Selaput lunak otak: Utuh
Otak besar:
 - a. Permukaan otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat penyempitan sulcus, dan pendataran gyrus. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih jelas.
Otak kecil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih tampak jelas. Batang otak: Permukaan tampak pelebaran pembuluh darah. Penampang tidak tampak kelainan. Bilik otak kosong. Berat otak 1.425 gram.
34. Saluran luka:
Sesuai dengan luka pemeriksaan luar poin 14 huruf a, berturut-turut luka menembus: kulit, jaringan lemak, otot, iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan dan berakhir pada penampang hati, dengan panjang saluran luka 5 cm.
35. Lain-lain :
a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.
- KESIMPULAN:**
Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 167 cm ini, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan; patahnya tulang iga ke-7 dan ke-8 sebelah kanan; robekan (laserasi) pada organ hati dan perdarahan pada rongga perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah perut sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan yang hebat (masif). Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir**, pada Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Korban Kurniawan Sahlendra yang berlatam di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setibanya Terdakwa dirumah Korban Kurniawan Sahlendra Terdakwa melihat orang tidak ada dirumah, melihat hal tersebut lalu

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah Korban Kurniawan Sahlendra melalui pintu belakang rumah Korban Kurniawan Sahlendra, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib Korban Kurniawan Sahlendra yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tabung gas milik Korban Kurniawan Sahlendra, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk duduk bersama Saksi Muhammad Khadafi Als mamat di depan warung yang berada di samping rumah Terdakwa, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa saat itu Korban Kurniawan Sahlendra mendorongkan badannya ke Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah lalu mengambil pisau yang ada di samping TV selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Kurniawan Sahlendra sudah berada didepan rumah, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Korban Kurniawan Sahlendra, namun Korban Kurniawan Sahlendra tetap mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra lalu perut Korban Kurniawan Sahlendra mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa melihat Korban Kurniawan Sahlendra merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, lalu sekira jam 19.10 Wib para tetangga melihat Korban Kurniawan Sahlendra yang tergeletak di tanah yang sudah berlumur darah, langsung membawa Korban Kurniawan Sahlendra kerumah sakit Awal Bross Pekanbaru, namun pada saat di perjalanan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Pro Justitia Visum Et Repertum No: VER/35/VII/KES.3/2023/RSB, tanggal 02 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan keilmuan dan sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Poldad Riau Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) atas jenazah Kurniawan Sahlendra dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat.

1. Label terikat pada : Tidak ada.
2. Pembungkus mayat :

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kain, berbahan katun, berwarna dasar coklat, bermotif batik dengan kombinasi warna coklat dan kuning, tanpa merek
- 3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
- 4. Pakaian mayat : tidak ada
- 5. Benda disamping mayat :
- 6. Kaku mayat: Ditemukan pada sendi besar (sendi siku dan sendi lutut) dan sendi kecil (jari-jari tangan dan jari-jari kaki), belum lengkap
Lebam mayat: Ditemukan pada punggung, bahu, leher sisi belakang, berwarna keunguan, hilang pada penekanan.
- 7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 30-40 tahun, warna kulit sawo matang, panjang mayat 167 cm dan zakar sudah disunat.
- 8. Identitas khusus : tidak ada
- 9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 0,5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang 0,8 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang 0,2 cm. Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 12 cm.
- 10. Mata kanan terbuka 0,1 cm. Mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri berwarna hitam dan masing-masing berdiameter 5 mm. Warna tirai mata kiri dan kanan berwarna coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri berwarna putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat
- 11. Hidung mancung, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka 1 cm, Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
- 12. Gigi geligi berjumlah 31 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 8 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 7 Ditemukan gigi ke 8 hilang.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 8 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 8 buah
- 13. Dari lubang mulut, kedua lubang hidung, lubang kedua telinga tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan tidak ada keluar massa (feses) maupun cairan.
- 14. Luka-luka :
 - a. Pada perut sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas pusat. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka rongga perut, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 10 cm.
- 15. Patah tulang: Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah.
- 16. Lain-lain :
 - a. Ditemukan tanda-tanda pemulasaran jenazah berupa:
 - 1) Pada daerah puncak kepala hingga dagu terikat kain kassa berwarna putih.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



- 2) Pada kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki terikat kain kassa berwarna putih.
- b. Dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/MOP) pada urin dengan rapid test multi drug panel merek "StandarReagen" dengan batas kedaluwarsa November 2024 didapatkan hasil NEGATIF.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 19 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-4, kiri setinggi iga ke-5.
Tulang dada utuh.
Iga-iga:
a. Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah dengan tepi rata sepanjang 3 cm.
18. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah. Kandung jantung tampak 2 jari di antara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.-
19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah. Pada otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Pada selaput dinding perut, permukaan licin, berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi darah sebanyak 1000 cc.
21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna kelabu kecokelatan, tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah muda kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah muda kecokelatan, berat 11,4 gram. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi bulir-bulir nasi bercampur lendir berwarna putih kekuningan, selaput lendir putih kekuningan. Batang tenggorok isinya kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan disertai pelebaran pembuluh darah.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 10 cm, kiri 8,5 cm, pembuluh nadi paru 6 cm dan batang nadi 5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm, kiri 10 mm. Pada pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen, sekat jantung berwarna cokelat homogen, berat jantung 315 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah muda pucat disertai bercak-bercak berwarna hitam, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas dan tengah keluar busa-busa halus, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa halus disertai darah, berat paru 450 gram.



24. Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah muda pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan бага atas keluar busa-busa halus berwarna putih, pada pemijatan бага bawah keluar busa-busa disertai darah, berat paru 425 gram.
25. Hati permukaannya licin berwarna cokelat pucat, pada permukaan hati бага kanan dan kiri di antara ligamentum falciforme, tampak robek (laserasi) dengan tepi rata, membentuk garis sepanjang 7 cm, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat, gambaran hati jelas, berat 1475 gram.
26. Kandung empedu berisi cairan berwarna hijau kecokelatan, selaput lendirnya berwarna hijau, saluran empedu tidak terdapat penyumbatan.
27. Limpa berwarna merah kecokelatan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan terikut jaringan, berat 75 gram.
28. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecokelatan, gambaran penampang kelenjar liur perut jelas, berat 100 gram.
29. Lambung berisi makanan yang setengah tercerna terdiri dari nasi dan sayur, selaput lendir berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari permukaan tampak berwarna cokelat kekuningan pucat, berisi cairan kuning. Usus halus permukaan tampak berwarna cokelat kekuningan pucat, berisi cairan berwarna kekuningan. Usus besar permukaan tampak berwarna cokelat kekuningan pucat berisi massa lunak berwarna kekuningan.-
30. Kelenjar anak ginjal tidak ditemukan kelainan.
31. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna cokelat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 120 gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna cokelat, pada piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, gambaran ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat 100 gram.
32. Kandung kemih berisi urin sebanyak 10 cc.
33. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah
Tulang tengkorak: Utuh.
Selaput keras otak: Utuh.
Selaput lunak otak: Utuh
Otak besar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permukaan otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat penyempitan sulcus, dan pendataran gyrus. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih jelas.

Otak kecil:

- a. Pada permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih tampak jelas.

Batang otak: Permukaan tampak pelebaran pembuluh darah.

Penampang tidak tampak kelainan.

Bilik otak kosong.

Berat otak 1.425 gram.

34. Saluran luka:

Sesuai dengan luka pemeriksaan luar poin 14 huruf a, berturut-turut luka menembus: kulit, jaringan lemak, otot, iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan dan berakhir pada penampang hati, dengan panjang saluran luka 5 cm.

35. Lain-lain :

- a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 167 cm ini, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan; patahnya tulang iga ke-7 dan ke-8 sebelah kanan; robekan (laserasi) pada organ hati dan perdarahan pada rongga perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah perut sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan yang hebat (masif). Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir**, pada Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Korban Kurniawan Sahlendra yang berlamat di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setibanya Terdakwa dirumah Korban Kurniawan Sahlendra Terdakwa melihat orang tidak ada dirumah, melihat hal tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Korban Kurniawan Sahlendra melalui pintu belakang rumah Korban Kurniawan Sahlendra, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib Korban Kurniawan Sahlendra yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tabung gas milik Korban Kurniawan Sahlendra, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk duduk bersama Saksi Muhammad Khadafi Als mamat di depang warung yang berada di samping rumah Terdakwa, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa saat itu Korban Kurniawan Sahlendra mendorongkan badannya ke Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah lalu mengambil pisau yang ada di samping TV selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Kurniawan Sahlendra sudah berada didepan rumah, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Korban Kurniawan Sahlendra, namun Korban Kurniawan Sahlendra tetap mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra lalu perut Korban Kurniawan Sahlendra mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa melihat Korban Kurniawan Sahlendra merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, lalu sekira jam 19.10 Wib para tetangga melihat Korban Kurniawan Sahlendra yang tergeletak di tanah yang sudah berlumur darah, langsung membawa Korban Kurniawan Sahlendra kerumah sakit Awal Bross Pekanbaru, namun pada saat di perjalanan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Pro Justitia Visum Et Repertum No: VER/35/VII/KES.3/2023/RSB, tanggal 02 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan keilmuan dan sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Poldad Riau Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) atas jenazah Kurniawan Sahlendra dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat.

1. Label terikat pada : Tidak ada.
2. Pembungkus mayat :
 - 1 buah kain, berbahan katun, berwarna dasar coklat, bermotif batik dengan kombinasi warna coklat dan kuning, tanpa merek
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada
5. Benda disamping mayat :
6. Kaku mayat: Ditemukan pada sendi besar (sendi siku dan sendi lutut) dan sendi kecil (jari-jari tangan dan jari-jari kaki), belum lengkap
Lebam mayat: Ditemukan pada punggung, bahu, leher sisi belakang, berwarna keunguan, hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 30-40 tahun, warna kulit sawo matang, panjang mayat 167 cm dan zakar sudah disunat.
8. Identitas khusus : tidak ada
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 0,5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang 0,8 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang 0,2 cm. Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 12 cm.
10. Mata kanan terbuka 0,1 cm. Mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri berwarna hitam dan masing-masing berdiameter 5 mm. Warna tirai mata kiri dan kanan berwarna cokelat. Selaput bola mata kanan dan kiri berwarna putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat
11. Hidung mancung, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka 1 cm, Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi geligi berjumlah 31 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 8 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 7 Ditemukan gigi ke 8 hilang.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 8 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 8 buah
13. Dari lubang mulut, kedua lubang hidung, lubang kedua telinga tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan tidak ada keluar massa (feses) maupun cairan.
14. Luka-luka :
 - a. Pada perut sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas pusat. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip,

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka rongga perut, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 10 cm.
15. Patah tulang: Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah.
16. Lain-lain :
- a. Ditemukan tanda-tanda pemulasaran jenazah berupa:
 - 1) Pada daerah puncak kepala hingga dagu terikat kain kassa berwarna putih.
 - 2) Pada kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki terikat kain kassa berwarna putih.
 - b. Dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/MOP) pada urin dengan rapid test multi drug panel merek "StandarReagen" dengan batas kedaluwarsa November 2024 didapatkan hasil NEGATIF.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 19 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-4, kiri setinggi iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga:
- a. Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah dengan tepi rata sepanjang 3 cm.
18. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah. Kandung jantung tampak 2 jari di antara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.-
19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah. Pada otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Pada selaput dinding perut, permukaan licin, berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi darah sebanyak 1000 cc.
21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna kelabu kecokelatan, tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah muda kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah muda kecokelatan, berat 11,4 gram. Kelenjar kelenjar tidak ditemukan. Kerongkongan berisi bulir-bulir nasi bercampur lendir berwarna putih kekuningan, selaput lendir putih kekuningan. Batang tenggorok isinya kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan disertai pelebaran pembuluh darah.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 10 cm, kiri 8,5 cm, pembuluh nadi paru 6 cm dan batang nadi 5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm, kiri 10 mm. Pada pembuluh nadi jantung tidak teraba

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen, sekat jantung berwarna coklat homogen, berat jantung 315 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 бага, berwarna merah muda pucat disertai bercak-bercak berwarna hitam, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan бага atas dan tengah keluar busa-busa halus, pada pemijatan бага bawah keluar busabusa halus disertai darah, berat paru 450 gram.
 24. Paru kiri terdiri atas 2 бага, berwarna merah muda pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan бага atas keluar busa-busa halus berwarna putih, pada pemijatan бага bawah keluar busa-busa disertai darah, berat paru 425 gram.
 25. Hati permukaannya licin berwarna coklat pucat, pada permukaan hati бага kanan dan kiri di antara ligamentum falciforme, tampak robek (laserasi) dengan tepi rata, membentuk garis sepanjang 7 cm, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat 1475 gram.
 26. Kandung empedu berisi cairan berwarna hijau kecokelatan, selaput lendirnya berwarna hijau, saluran empedu tidak terdapat penyumbatan.
 27. Limpa berwarna merah kecokelatan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan terikut jaringan, berat 75 gram.
 28. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecokelatan, gambaran penampang kelenjar liur perut jelas, berat 100 gram.
 29. Lambung berisi makanan yang setengah tercerna terdiri dari nasi dan sayur, selaput lendir berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan kuning. Usus halus permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan berwarna kekuningan. Usus besar permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat berisi massa lunak berwarna kekuningan.-
 30. Kelenjar anak ginjal tidak ditemukan kelainan.
 31. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 120 gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, pada piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, gambaran ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat 100 gram.
32. Kandung kemih berisi urin sebanyak 10 cc.
33. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah
Tulang tengkorak: Utuh.
Selaput keras otak: Utuh.
Selaput lunak otak: Utuh
Otak besar:
a. Permukaan otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat penyempitan sulcus, dan pendataran gyrus. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih jelas.
Otak kecil:
a. Pada permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih tampak jelas.
Batang otak: Permukaan tampak pelebaran pembuluh darah.
Penampang tidak tampak kelainan.
Bilik otak kosong.
Berat otak 1.425 gram.
34. Saluran luka:
Sesuai dengan luka pemeriksaan luar poin 14 huruf a, berturut-turut luka menembus: kulit, jaringan lemak, otot, iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan dan berakhir pada penampang hati, dengan panjang saluran luka 5 cm.
35. Lain-lain :
a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.
- KESIMPULAN:**
Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 167 cm ini, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan; patahnya tulang iga ke-7 dan ke-8 sebelah kanan; robekan (laserasi) pada organ hati dan perdarahan pada rongga perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah perut sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan yang hebat (masif). Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 AYAT (3) KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **Dia Kurnia Als Dia Binti Isramlan Kartolo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya Sdr. Kurniawan Sahlendra pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib atas terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak Dusun IV Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Sdr. Kurniawan Sahlendra adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi Desa Sei.Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pembunuhan dan atau penganiayaan tersebut sekira Jam 19.30 Wib setelah di telpon oleh adik Saksi Saksi Nurul Syahfitri dan Saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama Zulfami Als Fahmi dari adik Saksi Nurul Syahfitri yang mana pada saat di perjalanan abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra sempat berkata bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra akan tetapi saat Saksi di perjalanan Kerumah sakit Awalbros saat itu adik Saksi Saksi Nurul Syahfitri mengatakan bahwa abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra meninggal Dunia saat perjalanan kerumah sakit dan pada bagian perut abang Saksi terdapat luka robek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban dan Saksi juga tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sedang berada dirumah saat itu adik Saksi Saksi Nurul Syahfitri menelpon dan berkata "Kak, abang ditusuk orang, kami sekarang di perjalanan kerumah sakit Awal Bros Panam Mendapat kabar tersebut, lalu Saksi bersama suami Saksi Sdr. Santo langsung pergi menyusul kerumah sakit AwalBros Panam, saat di perjalanan adik Saksi Sdr. Nurul Syahfiri kembali menelpon Saksi dan berkata bahwa abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra sudah meninggal dunia dan saat itu adik Saksi meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut Kekantor Polisi, dan saat itu adik Saksi juga berkata bahwa Sebelum abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra meninggal dunia abang Saksi sempat berkata bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi dan keluarga tidak terima dan melaporkan ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebahagian keterangan saksi;

2. Saksi **Santo Als Santo Bin Sutrisno (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya Sdr. Kurniawan Sahlendra pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib atas terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak Dusun IV Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Sdr. Kurniawan Sahlendra adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi Desa Sei.Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembunuhan tersebut sekira jam 19.30 Wib setelah di adik ipar Saksi Sdri. Nurul Syahfitri menelpon Istri Saksi dan saat itu adik ipar Saksi Nurul Syahfitri bahwa saat di perjalanan kerumah sakit abang ipar Saksi sempat berkata bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi abang ipar Saksi akan tetapi saat Saksi dan Istri Saksi di perjalanan Kerumah sakit Awalbros saat itu adik ipar Saksi Sdri. Nurul Syahfitri menelpon Istri Saksi dan mengatakan bahwa abang ipar Saksi telah meninggal Dunia saat perjalanan kerumah sakit dan pada bagian perut abang ipar Saksi terdapat luka robek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban dan Saksi juga tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sedang berada dirumah saat itu Saksi Nurul Syahfitri menelpon dan berkata "Kak, abang ditusuk orang, kami sekarang di perjalanan kerumah sakit Awal Bros Panam dan mendapat kabar tersebut, lalu Saksi bersama suami Saksi Sdr. Santo langsung pergi menyusul kerumah sakit AwalBros Panam, saat di perjalanan adik Saksi Sdri Nurul Syahfiri kembali menelpon Saksi dan berkata bahwa abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra sudah meninggal dunia dan saat itu adik Saksi meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut Kantor Polisi, dan saat itu adik Saksi juga berkata bahwa Sebelum abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra meninggal dunia abang Saksi sempat berkata bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi dan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak terima dan melaporkan Kapolsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebahagian keterangan saksi;

3. Saksi **Nurul Syahfitri Bin Isramlan Kartolo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya Sdr. Kurniawan Sahlendra pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib atas terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak Dusun IV Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Sdr. Kurniawan Sahlendra adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi yang juga berada di Dusun Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Sekira Jam 19.10 Wib setelah di beritahu oleh tetangga Saksi;
- Bahwa kondisi Korban pada saat Saksi sampai dilokasi kejadian saat itu berlumuran darah dan pada bagian perut abang terdapat luka robek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban dan Saksi juga tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berlokasi Dusun Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, saat itu datang tetangga Saksi yang Saksi tidak ingat namanya berkata "*abang kakak sakit perutnya*" Saksi jawab "*sakit kenapa, barusan dia dari sini*" karena merasa khawatir lalu Saksi bersama ibu Saksi pergi bersama tetangga Saksi tersebut kelokasi kejadian, Saat sampai dilokasi kejadian, saat itu abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra sudah berada di dalam mobil dalam kondisi berlumuran darah dan pada perut terdapat luka robek, lalu Saksi bersama Ibu Saksi masuk kedalam mobil dan ikut mengantar abang Saksi kerumah sakit Rumah Sakit Awal Bros Panam, saat di perjalanan orang tua Saksi bertanya kepada abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra "*siapa yang melakukan*" Abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra jawab "*Fahmi Als Pomi*" setelah mengatakan nama Terdakwa lalu tidak berapa lama abang Saksi Sdr. Kurniawan Sahlendra meninggal dunia, Saat sampai di rumah sakit Awal Bros Panan, lalu abang Saksi Sdr. Kurniawan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahlendra di lakukan pemeriksaan oleh dokter, dan saat itu Saksi melihat pada bagian perut abang Saksi terdapat luka robek dan ususnya keluar dan atas kejadian tersebut, Saksi dan keluarga tidak terima dan melaporkan kepolsek tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebahagian keterangan saksi;

4. Saksi **Nurhayati Als Nur Binti Ridwan Bn**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Pembunuhan dan atau penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira Pukul 19.10 Wib bertempat didepan rumah Terdakwa terletak didusun IV Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Kurniawan Sahlendra sedangkan pelakunya adalah bernama Zulfahmi Als Fahmi tetangga saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi sedang berada dirumah saya di Dusun Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga yang memberitahukan kerumah saksi dan mengatakan bahwa anak saksi sakit perut ayolah kita kesitu mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat melihat anak saksi dan anak saksi sudah diatas Mobil Pick Up dengan kondisi dibagian perut banyak mengeluarkan darah dan usus dalam perut keluar dan diatas mobil saksi bertanya siapa yang melakukan ini Nak dan dijawab olehnya Fahmi (Pomi) Buk dan sekira jam 19.30 Wib saksi ditelpon oleh adik saksi yang bernama Nurul Syahfitri bahwa pelakunya adalah yang bernama Zulfahmi dan pada saat diperjalanan abang saksi sempat berkata bahwa pelakunya adalah Zulfahmi;
- Bahwa secara pasti kondisi anak saksi pada waktu itu dan sewaktu saksi dalam perjalanan kerumah saksi Awal bros anak saksi meninggal dunia diperjalanan menuju rumah sakit awal bros Panam dan kondisinya terdapat luka robek diperutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara korban ada mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebahagian keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **M. Kusno Als Gus Bin Ahmad Sulkemi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan meninggalnya Sdr. Kurniawan Sahlendra pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib atas terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang terletak Dusun IV Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa terhadap korban Sdr. Kurniawan Sahlendra dan Terdakwa Saksi mengenalnya yang mana Korban dan Terdakwa satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi Dusun IV Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembunuhan tersebut sekira Jam 19.10 Wib saat itu salah satu tetangga Saksi datang kerumah dan memberitahukan bahwa Sdr. Kurniawan Sahlendra di tusuk orang;
- Bahwa pada saat Saksi sampai lokasi kejadian, saat itu Saksi melihat Korban sudah berada di dalam mobil yang mana saat itu korban dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan Pembunuhan terhadap Korban dan Saksi juga tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebahagian keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama-tama Terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil pisau yang berada di samping TV lalu Terdakwa keluar rumah dan kemudian korban mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa berkata sambil mengarahkan pisau tersebut ke korban "mau ini kau", namun korban tetap mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut dari arah samping kiri dan mengenai perut korban selanjutnya

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri kelapangan bola kaki yang berada di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Kurniawan Sahlendra yaitu dikarenakan Sdr. Kurniawan Sahlendra sering mendatangi Terdakwa lalu marah marah kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mencuri tabung gas milik Sdr. Kurniawan Sahlendra dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Tabung gas milik Sdr. Kurniawan Sahlendra yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib dirumah Sdr. Kurniawan Sahlendra yang berlokasi di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Sdr. Kurniawan Sahlendra mengalami luka robek pada bagian perut dan banyak mengeluarkan darah dan hingga meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. Kurniawan Sahlendra adalah berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Kadafi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat karena saksi dalam warung disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.40 Wib didatangi oleh Korban dan langsung menghajar atau berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berkelahi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu terjadinya perkelahian, Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam rumah, saksi ketakutan dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses terjadinya penikaman;
- Bahwa tidak ada melihat Terdakwa memegang pisau atau senjata tajam lainnya;
- Bahwa kejadian terjadi di halaman rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yusal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada didekat warung saksi Ansur dan hendak belanja;
- Bahwa Saksi melihat adanya perkelahian antara Korban dengan Terdakwa Zulfahmi Alias Pomi;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Zulfahmi Alias Pomi masuk kedalam rumah dan melihat korban sendirian berdiri, menunggu Terdakwa Zulfahmi alias Pomi;
- Bahwa beberapa waktu saksi melihat Terdakwa Zulfahmi alias Pomi keluar dengan memegang pisau;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi percakapan singkat antara Korban dan Terdakwa Zulfahmi alias Pomi, dan korban mendatangi Terdakwa Zulfahmi alias Pomi sehingga terjadi penusukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dedi Riadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saksi sedang makan mie ayam sekira pukul 18.40 Wib di sebuah Pasar saksi didatangi oleh Korban dan menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa dalam perbincangan itu, ada 2 wanita lain yang sedang makan mie ayam, mengatakan kepada Korban “ *itu Pomi bang*”;
- Bahwa dengan seketika Korban mengejar Terdakwa Zulfahmi Alias Pomi dan tidak beberapa lama, korban dan Terdakwa Zulfahmi Alias Pomi melintasi dibelakang saksi dengan terdapat pisau ditangan Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pisau tersebut sepanjang 10cm dengan melengkung
- Bahwa Terdakwa Zulfahmi Alias Pomi berhasil kabur dari kejaran korban;
- Bahwa Saksi pada saat itu menyelesaikan makanan dan segera pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ansuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi pulang dari sholat maghrib sekira pukul 18.40 Wib dan masuk kedalam rumah dan ketika didalam rumah saksi mendengar suara anak-anak muda didepan rumahnya, yang saksi kenal suara Terdakwa Zulfahmi Alias Pomi dan saksi Muhammad Kadafi alias mamat
- Bahwa ketika saksi hendak makan, terdengar suara ribut-ribut seperti perkelahian;
- Bahwa saksi mendengar keributan tersebut semakin keras;
- Bahwa ketika saksi keluar dari rumah, saksi melihat ada Korban yang berdarah dibagian perut pas di halaman warung miliknya;
- Bahwa saksi melihat ramai masyarakat yang berada dilokasi;
- Bahwa korban dibawa menggunakan mobil pick up;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Azinar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan yang terjadi antara Korban dan Terdakwa yang terjadi disalah satu Pasal di Kualu;
- Bahwa Saksi pernah memanggil korban sewaktu melewati rumah-nya dan sempat menawarkan untuk mengganti rugi tabung gas yang dicuri oleh Terdakwa Zulfahmi Alias Pomi dan tawaran saksi ditolak korban dengan alasan “*biarkan Terdakwa Zulfahmi Alias Pomi merasakan akibatnya*” ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Hitam Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Pcs Sandal;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang \pm 30 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Piber Warna Coklat Bergaris Hitam;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No: VER/35/VII/KES.3/2023/RSB, tanggal 02 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan keilmuan dan sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Poldad Riau Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) atas jenazah Kurniawan Sahlendra dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat.

1. Label terikat pada : Tidak ada.
2. Pembungkus mayat :
 - 1 buah kain, berbahan katun, berwarna dasar coklat, bermotif batik dengan kombinasi warna coklat dan kuning, tanpa merek
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada
5. Benda disamping mayat :
6. Kaku mayat: Ditemukan pada sendi besar (sendi siku dan sendi lutut) dan sendi kecil (jari-jari tangan dan jari-jari kaki), belum lengkap
Lebam mayat: Ditemukan pada punggung, bahu, leher sisi belakang, berwarna keunguan, hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 30-40 tahun, warna kulit sawo matang, panjang mayat 167 cm dan zakar sudah disunat.
8. Identitas khusus : tidak ada
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 0,5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang 0,8 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang 0,2 cm. Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 12 cm.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mata kanan terbuka 0,1 cm. Mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri berwarna hitam dan masing-masing berdiameter 5 mm. Warna tirai mata kiri dan kanan berwarna coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri berwarna putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat
11. Hidung mancung, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka 1 cm, Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi geligi berjumlah 31 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 8 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 7 Ditemukan gigi ke 8 hilang.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 8 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 8 buah
13. Dari lubang mulut, kedua lubang hidung, lubang kedua telinga tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan tidak ada keluar massa (feses) maupun cairan.
14. Luka-luka :
 - a. Pada perut sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas pusat. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka rongga perut, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 10 cm.
15. Patah tulang: Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah.
16. Lain-lain :
 - a. Ditemukan tanda-tanda pemulasaran jenazah berupa:
 - 1) Pada daerah puncak kepala hingga dagu terikat kain kassa berwarna putih.
 - 2) Pada kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki terikat kain kassa berwarna putih.
 - b. Dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/MOP) pada urin dengan rapid test multi drug panel merek "StandarReagen" dengan batas kedaluwarsa November 2024 didapatkan hasil NEGATIF.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 19 mm. Otot-otot berwarna coklat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-4, kiri setinggi iga ke-5. Tulang dada utuh. Iga-iga:
 - a. Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah dengan tepi rata sepanjang 3 cm.
18. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah. Kandung jantung tampak 2 jari di antara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.-

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah.
Pada otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Pada selaput dinding perut, permukaan licin, berwarna kelabu mengkilat.
Otot dinding perut berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi darah sebanyak 1000 cc.
21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna kelabu kecokelatan, tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah muda kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah muda kecokelatan, berat 11,4 gram.
Kelenjar kacang tidak ditemukan.
Kerongkongan berisi bulir-bulir nasi bercampur lendir berwarna putih kekuningan, selaput lendir putih kekuningan.
Batang tenggorok isinya kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan disertai pelebaran pembuluh darah.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 10 cm, kiri 8,5 cm, pembuluh nadi paru 6 cm dan batang nadi 5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm, kiri 10 mm. Pada pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen, sekat jantung berwarna cokelat homogen, berat jantung 315 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah muda pucat disertai bercak-bercak berwarna hitam, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas dan tengah keluar busa-busa halus, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa halus disertai darah, berat paru 450 gram.
24. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna merah muda pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas keluar busa-busa halus berwarna putih, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa disertai darah, berat paru 425 gram.
25. Hati permukaannya licin berwarna cokelat pucat, pada permukaan hati baga kanan dan kiri di antara ligamentum falciforme, tampak robek (laserasi) dengan tepi rata, membentuk garis sepanjang 7 cm, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat, gambaran hati jelas, berat 1475 gram.
26. Kandung empedu berisi cairan berwarna hijau kecokelatan, selaput lendirnya berwarna hijau, saluran empedu tidak terdapat penyumbatan.
27. Limpa berwarna merah kecokelatan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan terikut jaringan, berat 75 gram.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecokelatan, gambaran penampang kelenjar liur perut jelas, berat 100 gram.
29. Lambung berisi makanan yang setengah tercerna terdiri dari nasi dan sayur, selaput lendir berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan kuning. Usus halus permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan berwarna kekuningan. Usus besar permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat berisi massa lunak berwarna kekuningan.-
30. Kelenjar anak ginjal tidak ditemukan kelainan.
31. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 120 gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, pada piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, gambaran ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat 100 gram.
32. Kandung kemih berisi urin sebanyak 10 cc.
33. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah
Tulang tengkorak: Utuh.
Selaput keras otak: Utuh.
Selaput lunak otak: Utuh
Otak besar:
 - a. Permukaan otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat penyempitan sulcus, dan pendataran gyrus. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih jelas.Otak kecil:
 - a. Pada permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih tampak jelas.Batang otak: Permukaan tampak pelebaran pembuluh darah.
Penampang tidak tampak kelainan.
Bilik otak kosong.
Berat otak 1.425 gram.
34. Saluran luka:
Sesuai dengan luka pemeriksaan luar poin 14 huruf a, berturut-turut luka menembus: kulit, jaringan lemak, otot, iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan dan berakhir pada penampang hati, dengan panjang saluran luka 5 cm.
35. Lain-lain :

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 167 cm ini, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan; patahnya tulang iga ke-7 dan ke-8 sebelah kanan; robekan (laserasi) pada organ hati dan perdarahan pada rongga perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah perut sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan yang hebat (masif). Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Korban Kurniawan Sahlendra yang berlamat di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setibanya Terdakwa dirumah Korban Kurniawan Sahlendra Terdakwa melihat orang tidak ada dirumah, melihat hal tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Korban Kurniawan Sahlendra melalui pintu belakang rumah Korban Kurniawan Sahlendra, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib Korban Kurniawan Sahlendra yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tabung gas milik Korban Kurniawan Sahlendra, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk duduk bersama Saksi Muhammad Khadafi Als Mamat di depan warung yang berada di samping rumah Terdakwa, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa saat itu Korban Kurniawan Sahlendra mendorong badannya ke Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah lalu mengambil pisau yang ada di samping TV selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Kurniawan Sahlendra sudah berada didepan rumah, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Korban Kurniawan Sahlendra, namun Korban Kurniawan Sahlendra tetap mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



tersebut ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra lalu perut Korban Kurniawan Sahlendra mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa melihat Korban Kurniawan Sahlendra merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, lalu sekira jam 19.10 Wib para tetangga melihat Korban Kurniawan Sahlendra yang tergeletak di tanah yang sudah berlumur darah, langsung membawa Korban Kurniawan Sahlendra kerumah sakit Awal Bross Pekanbaru, namun pada saat di perjalanan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Pro Justitia Visum Et Repertum No: VER/35/VII/KES.3/2023/RSB, tanggal 02 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan keilmuan dan sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Poldad Riau Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) atas jenazah Kurniawan Sahlendra dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat.

1. Label terikat pada : Tidak ada.
2. Pembungkus mayat :
 - 1 buah kain, berbahan katun, berwarna dasar coklat, bermotif batik dengan kombinasi warna coklat dan kuning, tanpa merek
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada
5. Benda disamping mayat :
6. Kaku mayat: Ditemukan pada sendi besar (sendi siku dan sendi lutut) dan sendi kecil (jari-jari tangan dan jari-jari kaki), belum lengkap
- Lebam mayat: Ditemukan pada punggung, bahu, leher sisi belakang, berwarna keunguan, hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 30-40 tahun, warna kulit sawo matang, panjang mayat 167 cm dan zakar sudah disunat.
8. Identitas khusus : tidak ada
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 0,5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang 0,8 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang 0,2 cm. Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 12 cm.
10. Mata kanan terbuka 0,1 cm. Mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri berwarna hitam dan masing-masing berdiameter 5 mm. Warna tirai mata kiri dan kanan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna cokelat. Selaput bola mata kanan dan kiri berwarna putih.
- Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat
11. Hidung mancung, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka 1 cm, Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 12. Gigi geligi berjumlah 31 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 8 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 7 Ditemukan gigi ke 8 hilang.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 8 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 8 buah
 13. Dari lubang mulut, kedua lubang hidung, lubang kedua telinga tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan tidak ada keluar massa (feses) maupun cairan.
 14. Luka-luka :
 - a. Pada perut sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas pusat. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka rongga perut, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 10 cm.
 15. Patah tulang: Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah.
 16. Lain-lain :
 - a. Ditemukan tanda-tanda pemulasaran jenazah berupa:
 - 1) Pada daerah puncak kepala hingga dagu terikat kain kassa berwarna putih.
 - 2) Pada kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki terikat kain kassa berwarna putih.
 - b. Dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/MOP) pada urin dengan rapid test multi drug panel merek "StandarReagen" dengan batas kedaluwarsa November 2024 didapatkan hasil NEGATIF.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 19 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-4, kiri setinggi iga ke-5.
Tulang dada utuh.
Iga-iga:
 - a. Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah dengan tepi rata sepanjang 3 cm.
18. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah. Kandung jantung tampak 2 jari di antara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.-
19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah. Pada otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Pada selaput dinding perut, permukaan licin, berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi darah sebanyak 1000 cc.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna kelabu kecokelatan, tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah muda kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah muda kecokelatan, berat 11,4 gram. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi bulir-bulir nasi bercampur lendir berwarna putih kekuningan, selaput lendir putih kekuningan. Batang tenggorok isinya kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan disertai pelebaran pembuluh darah.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 10 cm, kiri 8,5 cm, pembuluh nadi paru 6 cm dan batang nadi 5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm, kiri 10 mm. Pada pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen, sekat jantung berwarna coklat homogen, berat jantung 315 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah muda pucat disertai bercak-bercak berwarna hitam, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas dan tengah keluar busa-busa halus, pada pemijatan baga bawah keluar busabusa halus disertai darah, berat paru 450 gram.
24. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna merah muda pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas keluar busa-busa halus berwarna putih, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa disertai darah, berat paru 425 gram.
25. Hati permukaannya licin berwarna coklat pucat, pada permukaan hati baga kanan dan kiri di antara ligamentum falciforme, tampak robek (laserasi) dengan tepi rata, membentuk garis sepanjang 7 cm, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat 1475 gram.
26. Kandung empedu berisi cairan berwarna hijau kecokelatan, selaput lendirnya berwarna hijau, saluran empedu tidak terdapat penyumbatan.
27. Limpa berwarna merah kecokelatan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan terikut jaringan, berat 75 gram.
28. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbagai-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecokelatan, gambaran penampang kelenjar liur perut jelas, berat 100 gram.
29. Lambung berisi makanan yang setengah tercerna terdiri dari nasi dan sayur, selaput lendir berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan



kuning. Usus halus permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan berwarna kekuningan. Usus besar permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat berisi massa lunak berwarna kekuningan.-

30. Kelenjar anak ginjal tidak ditemukan kelainan.

31. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 120 gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, pada piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, gambaran ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat 100 gram.

32. Kandung kemih berisi urin sebanyak 10 cc.

33. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah

Tulang tengkorak: Utuh.

Selaput keras otak: Utuh.

Selaput lunak otak: Utuh

Otak besar:

a. Permukaan otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat penyempitan sulcus, dan pendataran gyrus. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih jelas.

Otak kecil:

a. Pada permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih tampak jelas.

Batang otak: Permukaan tampak pelebaran pembuluh darah.

Penampang tidak tampak kelainan.

Bilik otak kosong.

Berat otak 1.425 gram.

34. Saluran luka:

Sesuai dengan luka pemeriksaan luar poin 14 huruf a, berturut-turut luka menembus: kulit, jaringan lemak, otot, iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan dan berakhir pada penampang hati, dengan panjang saluran luka 5 cm.

35. Lain-lain :

a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 167 cm ini, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan; patahnya tulang iga ke-7 dan ke-8



sebelah kanan; robekan (laserasi) pada organ hati dan perdarahan pada rongga perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah perut sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan yang hebat (masif). Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) **dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Korban Kurniawan Sahlendra yang beralamat di Dusun IV Tanjung Kudu RT 001 RW 001 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setibanya Terdakwa dirumah Korban Kurniawan Sahlendra Terdakwa melihat orang tidak ada dirumah, melihat hal tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Korban Kurniawan Sahlendra melalui pintu belakang rumah Korban Kurniawan Sahlendra, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas yang ada di ruang dapur, setelah itu Terdakwa pergi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 19.00 Wib Korban Kurniawan Sahlendra yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tabung gas milik Korban Kurniawan Sahlendra, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk duduk bersama Saksi Muhammad Khadafi Als Mamat di depan warung yang berada di samping rumah Terdakwa, lalu Korban Kurniawan Sahlendra mendatangi Terdakwa saat itu Korban Kurniawan Sahlendra mendorongkan badannya ke Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kedalam rumah lalu mengambil pisau yang ada di samping TV selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Korban Kurniawan Sahlendra sudah berada didepan rumah, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Korban Kurniawan Sahlendra, namun Korban Kurniawan Sahlendra tetap mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra lalu perut Korban Kurniawan Sahlendra mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa melihat Korban Kurniawan Sahlendra merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, lalu sekira jam 19.10 Wib para tetangga melihat Korban Kurniawan Sahlendra yang tergeletak di tanah yang sudah berlumur darah, langsung membawa Korban Kurniawan Sahlendra kerumah sakit Awal Bross Pekanbaru, namun pada saat di perjalanan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Pro Justitia Visum Et Repertum No: VER/35/VII/KES.3/2023/RSB, tanggal 02 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan keilmuan dan sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Poldad Riau Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) atas jenazah Kurniawan Sahlendra dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat.

1. Label terikat pada : Tidak ada.
2. Pembungkus mayat :
 - 1 buah kain, berbahan katun, berwarna dasar coklat, bermotif batik dengan kombinasi warna coklat dan kuning, tanpa merek
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada
5. Benda disampingmayat :
6. Kaku mayat: Ditemukan pada sendi besar (sendi siku dan sendi lutut) dan sendi kecil (jari-jari tangan dan jari-jari kaki), belum lengkap
Lebam mayat: Ditemukan pada punggung, bahu, leher sisi belakang, berwarna keunguan, hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 30-40 tahun, warna kulit sawo matang, panjang mayat 167 cm dan zakar sudah disunat.
8. Identitas khusus : tidak ada
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 0,5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang 0,8 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang 0,2 cm. Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 12 cm.



10. Mata kanan terbuka 0,1 cm. Mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri berwarna hitam dan masing-masing berdiameter 5 mm. Warna tirai mata kiri dan kanan berwarna coklat. Selaput bola mata kanan dan kiri berwarna putih. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat
11. Hidung mancung, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka 1 cm, Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
12. Gigi geligi berjumlah 31 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 8 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 7 Ditemukan gigi ke 8 hilang.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 8 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 8 buah
13. Dari lubang mulut, kedua lubang hidung, lubang kedua telinga tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan tidak ada keluar massa (feses) maupun cairan.
14. Luka-luka :
 - a. Pada perut sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas pusat. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka rongga perut, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 10 cm.
15. Patah tulang: Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah.
16. Lain-lain :
 - a. Ditemukan tanda-tanda pemulasaran jenazah berupa:
 - 1) Pada daerah puncak kepala hingga dagu terikat kain kassa berwarna putih.
 - 2) Pada kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki terikat kain kassa berwarna putih.
 - b. Dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/MOP) pada urin dengan rapid test multi drug panel merek "StandarReagen" dengan batas kedaluwarsa November 2024 didapatkan hasil NEGATIF.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 19 mm. Otot-otot berwarna coklat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-4, kiri setinggi iga ke-5.
Tulang dada utuh.
Iga-iga:
 - a. Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah dengan tepi rata sepanjang 3 cm.
18. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah. Kandung jantung tampak 2 jari di antara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah.
Pada otot leher tidak terdapat resapan darah.
20. Pada selaput dinding perut, permukaan licin, berwarna kelabu mengkilat.
Otot dinding perut berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi darah sebanyak 1000 cc.
21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna kelabu kecokelatan, tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah muda kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah muda kecokelatan, berat 11,4 gram.
Kelenjar kacang tidak ditemukan.
Kerongkongan berisi bulir-bulir nasi bercampur lendir berwarna putih kekuningan, selaput lendir putih kekuningan.
Batang tenggorok isinya kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan disertai pelebaran pembuluh darah.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 10 cm, kiri 8,5 cm, pembuluh nadi paru 6 cm dan batang nadi 5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm, kiri 10 mm. Pada pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen, sekat jantung berwarna cokelat homogen, berat jantung 315 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah muda pucat disertai bercak-bercak berwarna hitam, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas dan tengah keluar busa-busa halus, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa halus disertai darah, berat paru 450 gram.
24. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna merah muda pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas keluar busa-busa halus berwarna putih, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa disertai darah, berat paru 425 gram.
25. Hati permukaannya licin berwarna cokelat pucat, pada permukaan hati baga kanan dan kiri di antara ligamentum falciforme, tampak robek (laserasi) dengan tepi rata, membentuk garis sepanjang 7 cm, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat, gambaran hati jelas, berat 1475 gram.
26. Kandung empedu berisi cairan berwarna hijau kecokelatan, selaput lendirnya berwarna hijau, saluran empedu tidak terdapat penyumbatan.
27. Limpa berwarna merah kecokelatan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan terikut jaringan, berat 75 gram.

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-
baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecokelatan,
gambaran penampang kelenjar liur perut jelas, berat 100 gram.
29. Lambung berisi makanan yang setengah tercerna terdiri dari nasi dan
sayur, selaput lendir berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari
permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan
kuning. Usus halus permukaan tampak berwarna coklat kekuningan
pucat, berisi cairan berwarna kekuningan. Usus besar permukaan
tampak berwarna coklat kekuningan pucat berisi massa lunak berwarna
kekuningan.-
30. Kelenjar anak ginjal tidak ditemukan kelainan.
31. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan
ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang
berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tidak
terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik
perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 120 gram. Ginjal kiri
simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak
rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat,
pada piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan
tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, gambaran ginjal jelas, saluran
kemih tidak tersumbat, berat 100 gram.
32. Kandung kemih berisi urin sebanyak 10 cc.
33. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah
Tulang tengkorak: Utuh.
Selaput keras otak: Utuh.
Selaput lunak otak: Utuh
Otak besar:
a. Permukaan otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak
terdapat penyempitan sulcus, dan pendataran gyrus. Pada
penampang, batas antara area abu-abu dan putih jelas.
Otak kecil:
a. Pada permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah. Pada
penampang, batas antara area abu-abu dan putih tampak jelas.
Batang otak: Permukaan tampak pelebaran pembuluh darah.
Penampang tidak tampak kelainan.
Bilik otak kosong.
Berat otak 1.425 gram.
34. Saluran luka:
Sesuai dengan luka pemeriksaan luar poin 14 huruf a, berturut-turut luka
menembus: kulit, jaringan lemak, otot, iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi
depan dan berakhir pada penampang hati, dengan panjang saluran luka
5 cm.
35. Lain-lain :



- a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 167 cm ini, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan; patahnya tulang iga ke-7 dan ke-8 sebelah kanan; robekan (laserasi) pada organ hati dan perdarahan pada rongga perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah perut sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan yang hebat (masif). Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari pula apa akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur menghilangkan nyawa orang lain haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh pelakunya "*tidak bersifat pasif*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil visum et repertum di persidangan terungkap bahwa setelah Terdakwa mengambil pisau yang ada disamping TV didalam rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Kurniawan Sahlendra sudah berada didepan rumah, lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Korban Kurniawan Sahlendra, namun Korban Kurniawan Sahlendra tetap



mendatangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra lalu perut Korban Kurniawan Sahlendra mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa melihat Korban Kurniawan Sahlendra merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri, lalu sekira jam 19.10 Wib para tetangga melihat Korban Kurniawan Sahlendra yang tergeletak di tanah yang sudah berlumur darah, langsung membawa Korban Kurniawan Sahlendra kerumah sakit Awal Bross Pekanbaru, namun pada saat di perjalanan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia. Hal tersebut sebagaimana Pro Justitia Visum Et Repertum No: VER/35/VII/KES.3/2023/RSB, tanggal 02 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani dengan menggunakan keilmuan dan sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Poldad Riau Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) atas jenazah Kurniawan Sahlendra dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar Mayat.

1. Label terikat pada : Tidak ada.
2. Pembungkus mayat :
 - 1 buah kain, berbahan katun, berwarna dasar coklat, bermotif batik dengan kombinasi warna coklat dan kuning, tanpa merek
3. Perhiasan mayat : Tidak ada.
4. Pakaian mayat : tidak ada
5. Benda disamping mayat :
6. Kaku mayat: Ditemukan pada sendi besar (sendi siku dan sendi lutut) dan sendi kecil (jari-jari tangan dan jari-jari kaki), belum lengkap
Lebam mayat: Ditemukan pada punggung, bahu, leher sisi belakang, berwarna keunguan, hilang pada penekanan.
7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia 30-40 tahun, warna kulit sawo matang, panjang mayat 167 cm dan zakar sudah disunat.
8. Identitas khusus : tidak ada
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 0,5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang 0,8 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang 0,2 cm. Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 12 cm.
10. Mata kanan terbuka 0,1 cm. Mata kiri tertutup. Selaput bening mata kanan dan kiri jernih, teleng mata kanan dan kiri berwarna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing berdiameter 5 mm. Warna tirai mata kiri dan kanan berwarna cokelat. Selaput bola mata kanan dan kiri berwarna putih.
- Selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak pucat
11. Hidung mancung, telinga berbentuk oval. Mulut terbuka 1 cm, Lidah tidak terjulur dan tidak tergigit.
 12. Gigi geligi berjumlah 31 buah dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Gigi rahang kanan atas berjumlah 8 buah.
 - b. Gigi rahang kiri atas berjumlah 7 Ditemukan gigi ke 8 hilang.
 - c. Gigi rahang kanan bawah berjumlah 8 buah.
 - d. Gigi rahang kiri bawah berjumlah 8 buah
 13. Dari lubang mulut, kedua lubang hidung, lubang kedua telinga tidak keluar cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, dan lubang pelepasan tidak ada keluar massa (feses) maupun cairan.
 14. Luka-luka :
 - a. Pada perut sebelah kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan, 10 cm di atas pusat. Terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka rongga perut, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 10 cm.
 15. Patah tulang: Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah.
 16. Lain-lain :
 - a. Ditemukan tanda-tanda pemulasaran jenazah berupa:
 - 1) Pada daerah puncak kepala hingga dagu terikat kain kassa berwarna putih.
 - 2) Pada kedua pergelangan tangan, kedua lutut dan kedua ibu jari kaki terikat kain kassa berwarna putih.
 - b. Dilakukan pemeriksaan NAPZA (AMP/THC/MOP) pada urin dengan rapid test multi drug panel merek "StandarReagen" dengan batas kedaluwarsa November 2024 didapatkan hasil NEGATIF.
- Pemeriksaan Dalam Mayat:**
17. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 4 mm dan daerah perut setebal 19 mm. Otot-otot berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke-4, kiri setinggi iga ke-5.
Tulang dada utuh.
Iga-iga:
 - a. Pada tulang iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan, tampak patah dengan tepi rata sepanjang 3 cm.
 18. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak terdapat cairan atau darah. Kandung jantung tampak 2 jari di antara kedua paru berisi sedikit cairan berwarna kuning jernih.-
 19. Jaringan ikat di bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah. Pada otot leher tidak terdapat resapan darah.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada selaput dinding perut, permukaan licin, berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna cokelat kemerahan, cukup tebal. Dalam rongga perut berisi darah sebanyak 1000 cc.
21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna kelabu kecokelatan, tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok utuh. Tulang rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna merah muda kecokelatan, perabaan kenyal, penampang berwarna merah muda kecokelatan, berat 11,4 gram. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi bulir-bulir nasi bercampur lendir berwarna putih kekuningan, selaput lendir putih kekuningan. Batang tenggorok isinya kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan disertai pelebaran pembuluh darah.
22. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna cokelat kemerahan, perabaan kenyal, ukuran lingkaran katup serambi kanan 10 cm, kiri 8,5 cm, pembuluh nadi paru 6 cm dan batang nadi 5 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm, kiri 10 mm. Pada pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras dan tidak tampak penyempitan lumen, sekat jantung berwarna cokelat homogen, berat jantung 315 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna merah muda pucat disertai bercak-bercak berwarna hitam, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas dan tengah keluar busa-busa halus, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa halus disertai darah, berat paru 450 gram.
24. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna merah muda pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna merah, pada pemijatan baga atas keluar busa-busa halus berwarna putih, pada pemijatan baga bawah keluar busa-busa disertai darah, berat paru 425 gram.
25. Hati permukaannya licin berwarna cokelat pucat, pada permukaan hati baga kanan dan kiri di antara ligamentum falciforme, tampak robek (laserasi) dengan tepi rata, membentuk garis sepanjang 7 cm, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat, gambaran hati jelas, berat 1475 gram.
26. Kandung empedu berisi cairan berwarna hijau kecokelatan, selaput lendirnya berwarna hijau, saluran empedu tidak terdapat penyumbatan.
27. Limpa berwarna merah kecokelatan, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecokelatan, gambaran limpa jelas dan pada pengikisan terikut jaringan, berat 75 gram.
28. Kelenjar liur perut berwarna kuning kecokelatan, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna kuning kecokelatan, gambaran penampang kelenjar liur perut jelas, berat 100 gram.

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn



29. Lambung berisi makanan yang setengah tercerna terdiri dari nasi dan sayur, selaput lendir berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan kuning. Usus halus permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat, berisi cairan berwarna kekuningan. Usus besar permukaan tampak berwarna coklat kekuningan pucat berisi massa lunak berwarna kekuningan.-
30. Kelenjar anak ginjal tidak ditemukan kelainan.
31. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, berat 120 gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal tampak rata dan licin, warna merah kecokelatan, penampang berwarna coklat, pada piala ginjal kosong, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah dan tidak terdapat bintik-bintik perdarahan, gambaran ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat 100 gram.
32. Kandung kemih berisi urin sebanyak 10 cc.
33. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah
Tulang tengkorak: Utuh.
Selaput keras otak: Utuh.
Selaput lunak otak: Utuh
Otak besar:
a. Permukaan otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah, tidak terdapat penyempitan sulcus, dan pendataran gyrus. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih jelas.
Otak kecil:
a. Pada permukaan otak kecil tampak pelebaran pembuluh darah. Pada penampang, batas antara area abu-abu dan putih tampak jelas.
Batang otak: Permukaan tampak pelebaran pembuluh darah.
Penampang tidak tampak kelainan.
Bilik otak kosong.
Berat otak 1.425 gram.
34. Saluran luka:
Sesuai dengan luka pemeriksaan luar poin 14 huruf a, berturut-turut luka menembus: kulit, jaringan lemak, otot, iga ke-7 dan 8 sebelah kanan sisi depan dan berakhir pada penampang hati, dengan panjang saluran luka 5 cm.
35. Lain-lain :
a. Dilakukan pengambilan sampel darah dari jantung yang dipaparkan ke dalam kertas saring untuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.



KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 30-40 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 167 cm ini, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan; patahnya tulang iga ke-7 dan ke-8 sebelah kanan; robekan (laserasi) pada organ hati dan perdarahan pada rongga perut akibat kekerasan tajam. Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah perut sebelah kanan yang menimbulkan perdarahan yang hebat (masif). Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata Terdakwa secara sadar mengayunkan pisau yang dipegang Terdakwa ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra, sehingga atas hal tersebut perut Korban Kurniawan Sahlendra mengeluarkan banyak darah dan ketika Korban Kurniawan Sahlendra dilarikan kerumah sakit Awal Bross Pekanbaru, pada saat di perjalanan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan memohon agar diberikan keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Kadafi, Saksi Yusal, Saksi Dedi Riadi, Saksi Ansur dan Saksi Aznar pada pokoknya Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal yang signifikan yang diterangkan oleh saksi yang meniadakan perbuatan ataupun menimbulkan suatu fakta bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban tidaklah terbukti, sehingga atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim melihat tidak ada hal yang menjadi fakta perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Hitam Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Terdapat Noda Darah;
- 1 (satu) Pcs Sandal;
- 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang \pm 30 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Piber Warna Coklat Bergaris Hitam;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Kurniawan Sahlendra meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga korban kehilangan tulang punggung pencari nafkahnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Hitam Terdapat Noda Darah;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Terdapat Noda Darah;
 - 1 (satu) Pcs Sandal;
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang \pm 30 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Piber Warna Coklat Bergaris Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)